



PENETAPAN
Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Zahraini Binti Zakaria, Umur 57 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Karyawan Badan Usaha Milik Negara – BUMN, Bank BRI, berkedudukan di Desa Gampong Geulumpang Payong, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Faisal, S.H, dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Dua Jalur Banda Aceh – Medan – Jalan Teungku Imum Lueng Bata Nomor 06, Desa Cot Masjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2020 sebagai **Penggugat**;

Melawan:

1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, Wilayah Aceh, tempat kedudukan Gedung BRI, Jalan Cut Meutia, Nomor 17, Gampong Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Satria Dharma Sakti, Petugas Kanwil BRI Banda Aceh, dkk, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 02 Februari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT – I;

2. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, Cabang Blangpidie, tempat kedudukan Jalan Persada Nomor 99 A, Desa Kedai Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Reka Alfarabi, Petugas Kantor Cabang Blangpidie, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Januari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT – II;

3. Rovina Septianda, dalam keadaan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II Blangpidie, Desa Alue Dama, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iswandi, S.H., M.H., dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Tgk Ben Pasar Pagi Nomor 29 C, Desa Meudang

Halaman 1 dari 21 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bpd



Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 Januari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT – III;

4. Anton Sumarno, S.E, bertempat tinggal di Jalan Sukarela, Dusun I, Desa Padang Hilir, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tahjul Fikar Mulia, S.H., dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Sultan Hotel Nomor 32, Gampong Peunayong, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Januari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT – IV;

5. Fajri, bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru, Nama Toko Aji Doank, Desa Pasar Blangpidie, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iswandi, S.H., M.H, dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Tgk Ben Pasar Pagi Nomor 29 C, Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 Januari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT – V;

6. Hasni Roudhah Wahyuni, bertempat tinggal di Jalan Sukarela, Dusun I, Desa Padang Hilir, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tahjul Fikar Mulia, S.H., dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Sultan Hotel Nomor 32, Gampong Peunayong, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 14 Januari 2021 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bpd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT – I – PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, WILAYAH ACEH yang berkantor dan berkedudukan di Banda Aceh, menurut penjelasan dan keterangan ROVINA SEPTIANDA sebagai TERGUGAT – III pada Tanggal 24 Februari 2020 kepada ZAHRAINI BINTI



ZAKARIA melalui handphone dan langsung datang kerumah PENGGUGAT yaitu :

- Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia Aceh (TERGUGAT – I) mempunyai Program Invenstasi baru dalam hal Tabungan prioritas;
- Program Investasi tersebut memiliki keuntungan yang besar, mendapatkan jasa bagi penabung dan dapat dinikmati oleh Penabung;
- Bahkan TERGUGAT – III mengambil foto diri PENGGUGAT dengan alasannya untuk dikirimkan dan dilaporkan kepada Kantor Wilayah Bank BRI Aceh – TERGUGAT – I untuk meyakinkan Pimpinan Wilayah BRI masuk dalam Program Investasi Prioritas;

Dalam hal penjelasan tersebut yang dilakukan oleh TERGUGAT – III maka PENGGUGAT tertarik dan mempertimbangkannya untuk melakukakn investasi dalam program tersebut yang dikatakan oleh TERGUGAT – III program itu diluncurkan oleh KANTOR WILAYAH ACEH BANK BRI yang dalam Perkara ini sebagai TERGUGAT – I;

2. Bahwa PENGGUGAT yang bernama ZAHRAINI BINTI ZAKARIA sebagai Pensiunan pada Tanggal 01 Desember 2019 dari Karyawan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK Cabang Blangpidie, **memang benar mempunyai dana pensiun** yang diberikan oleh Perusahaan Negara tersebut sejumlah sekitar sebesar Rp.520.000.000,- (Lima ratus dua puluh juta rupiah);

Dana pensiun tersebut disimpan dalam bentuk Tabungan Karyawan pada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, dengan Rekening Tabungan Karyawan Nomor: 1046498107, dengan nilai simpanan sekitar sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan pada Rekning Nomor: 026501000256504 tanggal buku tabungan 07 Oktober 2019 dengan nilai simpanan sebesar sekitar Rp.320.000.000,- (Tiga ratus dua puluh juta rupiah);

Dengan demikian total nilai tabungan milik PENGGUGAT yang berasal dari Dana Pensiun dari Bank BRI yang dikirim oleh Bank BRI kepada PENGGUGAT sekitar sebesar Rp.520.000.000,- (Lima ratus dua puluh juta rupiah);

3. Bahwa TERGUGAT – III – ROVINA SEPTIANDA **telah diangkat secara resmi dan sah** oleh TERGUGAT – II – BANK RAKYAT INDONESIA, Cabang Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Surat Keputusan **dengan tugasnya** antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai Sales Person (SP) mencari dana pada masyarakat untuk Bank BRI Cabang Blang Pidie, dalam Perkara ini sebagai TERGUGAT – II;

Atas dasar legalitas Surat Keputusan TERGUGAT – II tersebut maka TERGUGAT – III – ROVINA SEPTIANDA **bertindak secara sah dan resmi untuk dan atas nama** TERGUGAT – II – BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Blang Pidie **dalam hal mencari dana**;

Oleh karena itu TERGUGAT – III – ROVINA SEPTIANDA **yang bertindak untuk dan atas nama** TERGUGAT – II – BANK BRI Cabang Blangpidie pada tanggal 24 Februari 2020 melakukan yaitu :

- TERGUGAT – III menghubungi PENGUGAT melalui *handphone* dibicarakan menyangkut dengan Uang Tabungan milik PENGUGAT yang ada pada BANK BRI yang sudah ditabung pada Rekening tersebut;
- TERGUGAT – III mengatakan pada PENGUGAT bahwa melihat banyak uang pada Rekening Ibu ZAHRAINI – PENGUGAT;
- TERGUGAT – III mengatakan pada PENGUGAT bahwa BRI Kantor Cabang Blangpidie ada program baru berupa investasi yang berasal dari KANTOR WILAYAH BRI ACEH dengan mendapatkan keuntungan yang banyak;
- TERGUGAT – III mengatakan pada PENGUGAT bahwa Bapak Pimpinan Cabang BRI Blangpidie minta tolong kepada Ibu ZAHRAINI – PENGUGAT supaya Uang yang ada dalam Rekening PENGUGAT tersebut ditarik dan dipindah bukukan ke Rekening Prioritas;
- TERGUGAT – III mengatakan pada PENGUGAT bahwa BRI Cabang Blangpidie masih jauh kekurangan dana maka tolong dibantu dana dari PENGUGAT;
- TERGUGAT – III mengatakan pada PENGUGAT bahwa dana tabungan tersebut ditarik dan dipindah bukukan ke Rekening atas nama ANTON SUMARNO dalam Perkara ini sebagai TERGUGAT – IV yang untuk mengikuti Program Investasi Prioritas tersebut;

4. Bahwa Program Investasi yang ditawarkan oleh TERGUGAT – III pada Tanggal 24 Februari 2020 tersebut **ditolak dan tidak diterima** oleh PENGUGAT **karena dana yang ada dalam Rekening Tabungannya dipergunakan untuk biaya hidup keluarganya, biaya pendidikan anak – anaknya dan biaya – biaya lainnya** sebab PENGUGAT sudah Pensiun

Halaman 4 dari 21 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Karyawan Bank BRI Cabang Blangpidie sehingga tidak ada lagi pendapatan apapun dan dari sumber manapun;

Tetapi pada hari yang sama pada Tanggal 24 Februari 2020 sekitar jam 15.00 WIB, dimana TERGUGAT – III – ROVINA SEPTIANDA **sebagai Karyawan yang telah diangkat secara sah untuk dan atas nama BANK BRI Cabang Blangpidie** datang lagi kerumah dan menjumpai PENGGUGAT dengan :

- Menggunakan kendaraan;
- Pada waktu jam dinas – jam kerja;
- Menggunakan pakaian dinas Karyawan Bank BRI;
- Menggunakan Tanda Pengenal – Identitas Card sebagai Karyawan Bank BRI;

Kedatangan TERGUGAT – III dengan menggunakan atribut – atribut tersebut **untuk meyakinkan** PENGGUGAT – ZAHRAINI BINTI ZAKARIA **untuk masuk dalam program Investasi itu;**

Pada saat pertemuan dirumah PENGGUGAT, dimana TERGUGAT – III **mengatakan dan menjelaskan lagi pada PENGGUGAT** bahwa :

- Ibu ZAHRAINI harus masuk Program Investasi tersebut yang diluncurkan oleh TERGUGAT – I – KANTOR WILAYAH ACEH BANK BRI dan dijalankan oleh TERGUGAT – II – BANK BRI Cabang Blangpidie;
- Program Investasi itu harus disetor dana melalui Rekening Prioritas atas nama ANTON SUMARNO dalam Perkara ini sebagai TERGUGAT – IV dengan Nomor Rekeningnya: 0265. 01. 000138. 56. 0;
- Investasi tersebut mendapatkan keuntungan dan pemberian jasa yang besar setiap bulannya;

Permintaan – permintaan tersebut yang dimintakan oleh TERGUGAT – III – ROVINA SEPTIANDA **yang bertindak secara sah dan resmi atas nama BANK BRI Cabang Blangpidie, pada saat itu belum dapat dipenuhi dan disetujui oleh PENGGUGAT;**

5. Bahwa pada Tanggal 25 Februari 2020 TERGUGAT – III – ROVINA SEPTIANDA sebagai Karyawan untuk dan atas nama BANK BRI Cabang Blangpidie **datang lagi kerumah dan menjumpai** PENGGUGAT – ZAHRAINI BINTI ZAKARIA dengan menggunakan atribut – atribut BANK BRI yang sama sebagaimana yang telah diuraikan diatas yaitu :

- Pada waktu jam dinas – jam kerja;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menggunakan kendaraan;
- Menggunakan pakaian dinas Karyawan Bank BRI;
- Menggunakan Tanda Pengenal – Identitas Card sebagai Karyawan Bank BRI;

Dalam pertemuan Tanggal 25 Februari 2020 **dibicarakan lagi dan diyakinkan kembali** oleh TERGUGAT – III kepada PENGGUGAT sebagaimana yang telah dikemukakan diatas bahwa :

- Ibu ZAHRAINI harus masuk Program Investasi tersebut yang diluncurkan oleh TERGUGAT – I – KANTOR WILAYAH ACEH BANK BRI dan dijalankan oleh TERGUGAT – II – BANK BRI Cabang Blangpidie;
- Program Investasi itu harus disetor dana melalui Rekening Prioritas atas nama ANTON SUMARNO dalam perkara ini sebagai TERGUGAT – IV dengan Nomor Rekeningnya: 0265. 01. 000138. 56. 0;
- Investasi tersebut mendapatkan keuntungan yang besar setiap bulannya dan atau mendapatkan uang jasanya atas simpanan tersebut;

Dalam pertemuan itu ditambah lagi penjelasan dan permintaan TERGUGAT – III – ROVINA SEPTIANDA yaitu :

- TERGUGAT – III meminta kepada PENGGUGAT supaya cepat dan terus menyetor dana ke Rekening Prioritas atas nama ANTON SUMARNO – TERGUGAT – IV;
- TERGUGAT – III menelpon ANTON SUMARNO – TERGUGAT – IV dan kemudian disuruh berbicara dengan ZAHRAINI – PENGGUGAT untuk lebih meyakinkan PENGGUGAT.

Sebelum digesek atau ditransfer uang Rp.110.000.000,- (Seratus Sepuluh juta rupiah) maka isi pembicaraan melalui Hand Phone sebagai berikut:

“TERGUGAT – III menelpon ANTON SUMARNO untuk meyakinkan PENGGUGAT, kemudian HP TERGUGAT – III diserahkan kepada PENGGUGAT untuk berbicara dengan ANTON SUMARNO. Selanjutnya PENGGUGAT menanyakan bagaimana ini, ANTON SUMARNO menjawab program tersebut sudah dijlaskan oleh ROVINA SEPTIANDA maka setor saja terus ya ke Rekening ANTON SUMARNO dan Buku Tabungan Rekening Saya – ANTON SUMARNO sudah ada

Halaman 6 dari 21 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama ROVINA SEPTIANDA, Etek setor kesitu ya, kata ANTON SUMARNO.”;

- Dalam pembicaraan dengan PENGGUGAT melalui *handphone* dengan ANTON SUMARNO – TERGUGAT – IV yaitu dijelaskan oleh ANTON SUMARNO Buku Tabungan Rekening Nomor: 0265. 01. 000138. 56. 0 atas nama ANTON SUMARNO ada sama ROVINA SEPTIANDA maka untuk masuk terus dalam Program Investasi BRI dengan memasukkan dana ke Rekening Prioritas Nomor ANTON SUMARNO tersebut;

Pada saat itu PENGGUGAT sendirian dirumah karena Suami PENGGUGAT yang bernama M. JAMIL tidak ada dirumah maka kemudian ROVINA SEPTIANDA – TERGUGAT – III meminta disetor dan digesek Kartu melalui Mesin EDC – *Electronic Data Capture* milik BANK BRI Kantor Cabang Blangpidie selaku TERGUGAT – II yang dibawa oleh TERGUGAT – III; Menurut keterangan TERGUGAT – III mesin EDC tersebut sengaja dibawa supaya ZAHRAINI sebagai PENGGUGAT **tidak perlu lagi pergi** ke BANK BRI Kantor Cabang Blangpidie, kemudian pada hari itu juga Tanggal 25 Februari 2020 PENGGUGAT menyetor atau gesek dari ATM milik PENGGUGAT dengan Nomor Rekening: 0265. 01. 000256. 50. 4 untuk masuk ke Rekening TERGUGAT – IV – ANTON SUMARNO dengan Nomor Rekening: 0265. 01. 000138. 56. 0 sebagai **Rekening Investasi Prioritas** dengan jumlah Rp.110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah);

6. Bahwa Tanggal 26 Maret 2020 TERGUGAT – IV – ANTON SUMARNO menelpon lagi PENGGUGAT dan **meminta supaya PENGGUGAT menambah lagi setoran** kepada TERGUGAT – III – ROVINA SEPTIANDA sebesar Rp.190.000.000,- (Seratus sembilan puluh juta rupiah) dan uang sejumlah itu **masih ada tersedia dalam Rekening PENGGUGAT**, untuk dimasukan ke Rekening Investasi Prioritas tersebut **tetapi PENGGUGAT tidak setuju lagi untuk penambahan setoran tersebut**;

Karena pada tanggal 25 Maret 2020 **Buku Tabungan sudah diambil dirumah** PENGGUGAT oleh TERGUGAT – III – ROVINA SEPTIANDA sebagai Sales Person Bank BRI Cabang Blangpidie **karena dengan alasan ianya tidak membawa mesin EDC** maka TERGUGAT – III meminta kepada PENGGUGAT untuk menandatangani Slip Penarikan dana sebesar Rp.190.000.000,- (Seratus sembilan puluh juta rupiah) pada Rekening Nomor: 1046498107 atas nama ZAHRAINI dan tidak diambil copy KTP



sehingga tidak ada bukti fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
PENGGUGAT sebagai pemilik Rekening Nomor tersebut;

Bahwa **atas dasar telah diambil Buku Tabungan** oleh TERGUGAT – III
dan **disuruh tandatangan** PENGGUGAT **pada Slip Penarikan** maka pada
tanggal 26 Maret 2020 dana sejumlah Rp.190.000.000,- (Seratus sembilan
puluh juta rupiah) TERGUGAT – III menarik dengan sistem pemindah
bukuan **tanpa sepengetahuan, tidak ada persetujuan dan tidak ada
fotocopy KTP dari PENGGUGAT, maka selanjutnya TERGUGAT – III
yang diangkat secara sah dan resmi oleh TERGUGAT – II memasukkan
dana sejumlah tersebut kedalam Rekening Nomor: 0265. 01. 000138.
56. 0** atas nama ANTON SUMARNO – TERGUGAT – IV **untuk ikut
program investasi terebut;**

Karena uang milik PENGGUGAT sejumlah tersebut sudah dipindah secara
sepihak oleh TERGUGAT – III kepada Rekening TERGUGAT – IV maka
kemudian PENGGUGAT memberitahukan kepada ANTON SUMARNO –
TERGUGAT – IV melalui pesan via WhatsApp (WA) bahwa :

**“Anton sudah etek tambah lagi setorannya tanggal 26 Maret
2020, 190 jt jd total nya 300 jt ya” maka ANTON SUMARNO
menjawab “Iyo tek kapatang tu 190 jt alah tapamasuk ke rek
penampungan tek”;**

Dengan demikian sudah sangat jelas secara fakta dan yuridis uang milik
PENGGUGAT dalam dua tahap masuk kerekening TERGUGAT – IV –
ANTON SUMARNO tersebut **untuk ikut Program Investasi Prioritas yang
diluncurkan** oleh TERGUGAT – I dan **dilaksanakan dilapangan** oleh
TERGUGAT – II dengan totalnya sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta
rupiah), maka perbuatan itu terjadi atas usaha, pendekatan dan tindakan
yang dilakukan oleh TERGUGAT – III – ROVINA SEPTIANDA **sebagai
Karyawan yang bertindak secara sah untuk dan atas nama BANK BRI
Cabang Blangpidie selaku TERGUGAT – II;**

7. Bahwa kemudian sekitar bulan Juni 2020, dimana PENGGUGAT baru
mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT – III – ROVINA
SEPTIANDA **sebagai Karyawan sah dan resmi** pada BANK BRI Cabang
Blangpidie bersama dengan TERGUGAT – IV – ANTON SUMARNO
merupakan suatu perbuatan dugaan penipuan dan atau dugaan
penggelapan terhadap uang milik PENGGUGAT sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga
ratus juta rupiah) dan atau dalam Hukum Perdata dapat merupakan
suatu Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan PENGGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hubungan itu PENGGUGAT menemui TERGUGAT – III – ROVINA SEPTIANDA sebagai Karyawan sah yang bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT – II – BANK BRI Cabang Blangpidie untuk menyelesaikannya ternyata ROVINA SEPTIANDA tidak ketemu;

Kemudian PENGGUGAT bersama Suaminya yang bernama M. JAMIL pergi kerumah ANTON SUMARNO – TERGUGAT – IV di Desa Padang Hilir, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menyelesaikan, mempertanggungjawabkan dan mengembalikan uang milik PENGGUGAT sejumlah Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), namun TERGUGAT – IV **tidak memberikan solusi penyelesaian bahkan meminta untuk dilapor kemana saja;**

8. Bahwa dana PENGGUGAT **untuk mengikuti Program Investasi baru tersebut** dengan nilai total Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) yang sudah masuk ke Rekening TERGUGAT – IV – ANTON SUMARNO dengan Rekeningnya Nomor: 0265. 01. 000138. 56. 0 dan seterusnya kemudian terbongkar adalah :

- Dimintakan oleh TERGUGAT – III – ROVINA SEPTIANDA kepada ANTON SUMARNO untuk dikirim melalui *Internet Banking kepada Suaminya* ROVINA SEPTIANDA yang bernama FAJRI – TERGUGAT – V dengan jumlah sebesar Rp.190.000.000,- (Seratus sembilan puluh juta rupiah);
- TERGUGAT – IV – ANTON SUMARNO juga mengirmkan mentransfer kepada **Adik iparnya** yang bernama HASNI ROUDHAH WAHYUNI – TERGUGAT – VI dengan jumlah sebesar Rp.103.000.000,- (Seratus tiga juta rupiah);
- Diambil langsung secara tunai pada tanggal 28 Februari 2020 oleh TERGUGAT – III – ROVINA SEPTIANDA pada ANTON SUMARNO – TERGUGAT – IV sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);

Bahwa perbuatan – perbuatan TERGUGAT – III, IV, V dan TERGUGAT – VI merupakan suatu **perbuatan kerja sama secara sistematis dan teroganisir dengan baik dalam rangka mengambil uang milik** PENGGUGAT tersebut dan kemudian diduga ditarik secara tunai oleh mereka tersebut dan diduga dibagi – bagikan maka perbuatan itu dapat digolongkan dugaan perbuatan pidana dan atau perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang sangat merugikan PENGGUGAT secara materil dan imateril;



9. Bahwa dalam Kasus ini **apabila tidak selesai melalui saluran kekeluargaan dan perdamaian** maka Kami untuk, atas nama dan atas permintaan PENGGUGAT – ZAHRAINI BINTI ZAKARIA sesuai dengan prosedur hukum **akan segera membuat laporan dan atau pengaduan secara Pidana kepada Kapolri dan ke Bareskrim Mabes Polri di Jakarta supaya diproses sesuai menurut hukum yang berlaku**, karena dalam dugaan kasus pidana ini bukan hanya satu orang yang diduga terlibat;

B. Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan

Oleh Para Tergugat.

1. Bahwa perbuatan – perbuatan yang dilakukan dan atau yang tidak dilakukan oleh PARA TERGUGAT yang merugikan PENGGUGAT secara materil dan imateril adalah **merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum** karena :

- TERGUGAT – I – KANTOR WILAYAH BANK BRI ACEH karena kurang memberikan penjelasan dan kurang mengawasi bawahannya TERGUGAT – II – BANK BRI Cabang Blangpidie sehingga diangkat ROVINA SEPTIANDA sebagai Karyawan resmi untuk mencari dana sehingga dilakukan perbuatan tersebut oleh Karyawannya yang sah itu bernama ROVINA SEPTIANDA maka merugikan PENGGUGAT atas dana tersebut;
- TERGUGAT – II – BANK BRI Cabang Blangpidie karena TERGUGAT – II telah mengangkat secara resmi dan sah ROVINA SEPTIANDA sebagai Karyawannya yang bertugas mencari dana sehingga atas perbuatannya merugikan PENGGUGAT secara materil sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
- TERGUUGAT – III – ROVINA SEPTIANDA yang secara sah bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT – II – BANK BRI Cabang Blangpidie, telah membuat pendekatan secara terus menerus, membujuk dan merayu PENGGUGAT untuk menyetorkan uangnya dalam dua tahap dengan total sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), ke Rekening TERGUGAT – IV sehingga merugikan PENGGUGAT untuk ikut Program Investasi Prioritas Bank BRI; Disamping itu TERGUUGAT – III juga secara tanpa hak telah mengambil uang secara tunai sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan uang itu milik PENGGUGAT;
- TERGUGAT – IV – ANTON SUMARNO dengan menerima transfer secara tanpa hak dalam dua tahap ke Rekeningnya dengan total

Halaman 10 dari 21 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), untuk ikut Program Investasi Prioritas maka perbuatan itu sangat merugikan PENGUGAT karena uang sejumlah tersebut milik PENGUGAT;

- TERGUGAT – V – FAJRI telah menerima transfer secara tanpa hak sejumlah sebesar Rp.190.000.000,- (Seratus sembilan puluh juta rupiah) dari ANTON SUMARNO yang merupakan uang itu milik PENGUGAT;

- TERGUGAT – VI – HASNI ROUDHAH WAHYUNI –telah menerima transfer secara tanpa hak sejumlah sebesar Rp.103.000.000,- (Seratus tiga juta rupiah) dari ANTON SUMARNO yang merupakan uang tersebut milik PENGUGAT;

Oleh karena itu secara fakta dan yuridis TERGUGAT – II, III, IV, V dan TERGUGAT – VI adalah **wajib bertanggungjawab untuk mengembalikan segera dan seketika secara tunai** kepada PENGUGAT uang sejumlah Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dan ditambah kerugian materil setiap tahun sebesar 12% (dua belas persen) dari nilai tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah;

2. Bahwa disamping **kerugian materil** sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), juga TERGUGAT – I, II, III, IV, V dan TERGUGAT – VI **wajib membayar kerugian imateril** kepada PENGUGAT karena :

- PENGUGAT telah capek dan habis energi dalam mengurus uang tersebut untuk dikembalikan;
- PENGUGAT merasa malu dan harga dirinya menurun dikalangan masyarakat karena menyangkut dengan kasus dana tersebut yang diselewengkan;
- PENGUGAT sebagai Pensiunan Karyawab BANK BRI merasa sangat malu dan dipermalukan dengan peristiwa penyelewengan uang sejumlah tersebut;

Oleh karena itu TERGUGAT – I, II, III, IV, V dan TERGUGAT – VI **wajib membayar secara tunai kerugian imateril** kepada PENGUGAT – ZAHRAINI BINTI ZAKARIA sebesar Rp.6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah);

3. Bahwa secara yuridis perbuatan – perbuatan yang dilakukan dan atau tidak dilakukan oleh TERGUGAT – I, TERGUGAT – II, TERGUGAT – III, TERGUGAT – IV, TERGUGAT – V dan TERGUGAT – VI merupakan suatu Melanggar Hukum, **Perbuatan Melawan Hukum – Onrecht Mateg Daad**

Halaman 11 dari 21 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka wajib dipertanggungjawabkan oleh pihak yang melakukannya dan atau yang tidak melakukannya sehingga merugikan PENGGUGAT;

Menurut substansi yuridis yang diatur secara jelas dalam pasal 1365 KUHPerdara ditegaskan bahwa :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”;

Menurut Para Ahli Hukum Prof. Dr. Sudikno Merto Kusumo dan Dr. Munir Fuadi, SH. LLM menyebutkan bahwa :

“Perbuatan melanggar hukum meliputi melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau bertentangan dengan norma kesusilaan atau bertentangan dengan kepatutan.”;

Selanjutnya konstruksi hukum dalam pasal 1367 KUHPerdara disebutkan bahwa :

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya;

Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.”;

Dengan demikian secara yuridis sudah sangat jelas bahwa perbuatan tersebut yang dilakukan oleh TERGUGAT – III – ROVINA SEPTIANDA dalam kapasitasnya yang melekat secara sah dan resmi diangkat sebagai Karyawan BANK BRI Cabang Blangpidie dengan tugas mencari dana dan juga selaku atasannya maka tanggung jawab sepenuhnya Pihak TERGUGAT – II – BANK BRI Cabang Blangpidie untuk mengembalikan segera secara tunai uang PENGGUGAT sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);

4. Bahwa dalam hal Perbuatan Melawan Hukum (PMH) PENGGUGAT juga mengemukakan sebagai perbandingan dan dalil hukum untuk memperkuat posisi dan eksistensi yuridis terhadap Materi Gugatan

Halaman 12 dari 21 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT, maka diketengahkan mengenai kasus – kasus yang sedikit saja perbuatannya dapat digolongkan sebagai **onrecht mateg daad** yaitu :

a. Kasus Colmar;

Kasus Perbuatan Melawan Hukum ini sangat terkenal dengan namanya **kasus cerobong asap yaitu** seseorang memasang cerobong asap dirumahnya sendiri;

Cerobong asap tersebut dimaksudkan untuk menghalang – halangi pemandangan dari pihak tetangganya sehingga sangat merugikan tetangganya itu;

Kemudian **kasus ini yang sangat kecil dan sederhana** diajukan ke Pengadilan dan diputuskan oleh Hoge Raad Tahun 1919 **dengan menyatakan perbuatan itu merupakan Perbuatan Misbruik Van Recht – Penyalahgunaan Hak;**

Maka **hanya dengan kasus sangat sederhana itu menghalangi pemandangan saja**, sudah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga harus membayar kerugian dengan **melanggar Pasal 1401 BW Belanda, kalau di Indonesia melanggar Pasal 1365 KUHPerduta;**

b. Kasus Lindenbaum lawan Cohen;

Bahwa pada tanggal 31 Januari 1919, **mengenai kasus memata – matai perusahaan percetakan dan mencuri rahasia perusahaan;**

Kasus tersebut diajukan ke pengadilan maka akhirnya Mahkamah Agung Belanda – Hoge Raad membuat Putusan Tanggal 6 Januari 1905 yaitu **menghukum Tergugat – Cohen dengan menyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus membayar ganti kerugian dengan melanggar Pasal 1401 BW Belanda, kalau di Indonesia melanggar Pasal 1365 KUHPerduta;**

Dengan demikian sudah sangat jelas secara yuridis bahwa TERGUGAT – I, II, III, IV, V dan TERGUGAT – VI dapat digolongkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum – Perbuatan Melanggar Hukum maka menimbulkan **kerugian materil dan imateril tersebut maka terhadap** TERGUGAT – I, II, III, IV, V dan TERGUGAT – VI secara tanggung menanggung membayar kerugian imateril kepada PENGGUGAT sebesar Rp.6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah) sebelum Perkara ini memiliki eksistensi dalam posisi Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) – **inkrach van gewisjde;**

**III. KHUSUS UANG PAKSA HARUS DIBAYAR
KEPADA PENGUGAT OLEH**

Halaman 13 dari 21 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bpd



PARA TERGUGAT

1. Bahwa apabila Perkara Perdata ini **telah mempunyai Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) – inkracht van gewijsde** maka PENGGUGAT mohon kepada PARA TERGUGAT untuk wajib melaksanakan dengan penuh tanggung jawab semua materi putusan dalam Perkara ini **supaya segera dapat terwujud kepastian hukum dan kepastian hak bagi masing – masing pihak;**

2. Bahwa apabila PARA TERGUGAT **tidak melaksanakan semua amar Putusan dalam Perkara ini** maka PARA TERGUGAT secara tanggung renteng juga wajib dihukum untuk membayar uang paksa – **dwangsoom** kepada PENGGUGAT setiap hari sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) maka setiap bulan wajib dibayar oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar Rp.600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah), terhitung mulai tanggal perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan tanggal PARA TERGUGAT melaksanakan secara sukarela Amar Putusan dalam perkara ini dengan penuh tanggung jawab;

V. PERMINTAAN PENGGUGAT

SANGAT BERALASAN HUKUM

UNTUK DILAKSANAKAN SITA JAMINAN

TERHADAP HARTA KEKAYAAN MILIK

PARA TERGUGAT

Bahwa untuk adanya jaminan pembayaran oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT berupa yaitu :

- Pengembalian kerugian materil uang tabungan milik PENGGUGAT sejumlah Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) oleh TERGUGAT – II, III, IV, V dan TERGUGAT – VI;
- Kerugian imateril yang harus dibayar oleh TERGUGAT – I sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Kerugian imateril yang harus dibayar oleh TERGUGAT – II sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Kerugian imateril yang harus dibayar oleh TERGUGAT – III sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Kerugian imateril yang harus dibayar oleh TERGUGAT – IV sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Kerugian imateril yang harus dibayar oleh TERGUGAT – V sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian imateril yang harus dibayar oleh TERGUGAT – VI sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Dengan demikian nilai total seluruhnya yang wajib dibayar **kerugian materil dan kerugian imateril** oleh PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT sebesar Rp.6.300.000.000,- (Enam milyar tiga ratus juta rupiah);

Maka dalam hal ini PENGUGAT untuk menjamin pelaksanaan pembayaran uang sejumlah sebesar Rp.6.300.000.000,- (Enam milyar tiga ratus juta rupiah) maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya untuk melaksanakan sita jaminan terhadap :

- Tanah dan bangunan Kantor milik TERGUGAT – I, terletak di Jalan Cut Meutia, Nomor 17, Gampong Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
- Tanah dan bangunan Kantor milik TERGUGAT – II, terletak di Jalan Persada Nomor. 99 A, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh;
- Harta kekayaan baik benda tetap maupun benda bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada merupakan hak milik TERGUGAT – III – ROVINA SEPTIANDA;
- Tanah beserta bangunan rumah yang sedang dibangun hak milik TERGUGAT – IV – ANTON SUMARNO, SE., terletak di Jalan Rawa Sakti, Dusun Sehati, Gampong Gadang Rawa, Kemukiman Rawa, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh;
- Harta kekayaan baik benda tetap maupun benda bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada merupakan hak milik TERGUGAT – V dan TERGUGAT – VI;

Bahwa mengenai letak, batas dan luasnya objek yang dimintakan oleh PENGUGAT untuk dilakukan sita jaminan, mohon dilakukan **pemeriksaan setempat – descende** supaya letak, batas dan luasnya lebih objektif sehingga yang dipergunakan hasil *descende* sesuai dengan perintah yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tanggal 16 November 2018;

Bahwa menyangkut dengan objek yang dimintakan sita jaminan terhadap harta hak milik Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga harus dilakukan karena menurut Undang – Undang Dasar 1945 dimana semua pihak termasuk pemerintah sama kedudukannya didalam hukum – **equality before the law.**;

Halaman 15 dari 21 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka PENGGUGAT – ZAHRAINI BINTI ZAKARIA mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya untuk **segera melaksanakan sita jaminan – conservatoir beslaag** terhadap harta hak milik TERGUGAT – I, II, III, IV, V dan TERGUGAT – VI dengan menyatakan sita tersebut atas harta-harta itu sah dan berharga (**van waarde verklaard**) yang mempunyai kekuatan hukum dalam **posisi title eksekutorial**. Referensi mengenai substansi itu diatur dalam Pasal 226 HIR, 260 RBG dan Pasal 823 RV.

**VI. PERMINTAAN PENGGUGAT SANGAT
BERALASAN HUKUM UNTUK
DILAKSANAKAN DESCENTE TERHADAP
OBJEK PERKARA INI**

Bahwa PENGGUGAT sesuai menurut hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBG dan Pasal 211 RV, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya karena kedudukan dan Jabatannya itu untuk melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap harta milik PARA TERGUGAT dan melihat keadaan setempat – **plaatselijke opneming en onderzoek sangat penting untuk lebih konkrit kepastian hak dan posisi hartanya**;

Bahwa terhadap **conservatoir beslaag** dan **descente** tersebut, dalam hal ini PENGGUGAT **mohon dilaksanakan secara bersamaan supaya lebih efektif, efisien dan biaya ringan** sesuai dengan amanat yang diatur dalam Pasal 57 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 2 ayat (4) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Berdasarkan uraian dan argumentasi yang telah PENGGUGAT kemukakan diatas maka dalam hal ini dengan mengacu pada Pasal 121 ayat 2 HIR dan Pasal 145 ayat 2 RBG, maka PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya berkenan memanggil PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT **untuk mengadili dan memeriksa Perkara ini serta berkenan memutuskan sebagai berikut :**

A. PETITUM

- 1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya** Gugatan Perkara Perdata ini dari PENGGUGAT.
- Menyatakan pengangkatan ROVINA SEPTIANDA – TERGUGAT – III sebagai Karyawan dan Sales Person oleh TERGUGAT – II – BANK BRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Blangpidie untuk mencari dana berdasarkan suatu Surat Keputusan adalah **sah dan berkekuatan hukum**;

3. Menyatakan perbuatan – perbuatan PARA TERGUGAT tersebut adalah **Perbuatan Melawan Hukum**;

4. Menyatakan TERGUGAT II – BANK BRI Cabang Blangpidie **wajib bertanggungjawab sepenuhnya atas pekerjaan dan perbuatan yang dilakukan** oleh TERGUGAT – III – ROVINA SEPTIANDA sebagai karyawannya yang telah diangkat secara resmi dan sah;

5. Menyatakan PENGGUGAT memiliki dana tabungan sebanyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang berasal dari Dana Pensiun sebagai Karyawan pada BANK BRI;

6. Menyatakan PENGGUGAT atas permintaan TERGUGAT – III **yang bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT – II – BANK BRI Cabang Blangpidie, meminta dan menyuruh transfer dana tabungan** kepada Rekening Nomor: 0265. 01. 000138. 56. 0 atas nama TERGUGAT – IV – ANTON SUMARNO masing – masing sebesar Rp.110.000.000,- dan Rp.190.000.000,- maka dengan totalnya sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

7. Menyatakan TERGUGAT – IV – ANTON SUMARNO, SE **sama sekali tidak berhak menerima transfer dana tabungan** milik PENGGUGAT dengan total sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

8. Menyatakan TERGUGAT – III – ROVINA SEPTIANDA **sama sekali tidak berhak menerima secara tunai uang dana tabungan** dari TERGUGAT – IV – ANTON SUMARNO, SE sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) karena uang itu milik PENGGUGAT;

9. Menyatakan TERGUGAT – V – FAJRI **sama sekali tidak berhak menerima transfer dana tabungan** dari TERGUGAT – IV – ANTON SUMARNO, SE sebesar Rp.190.000.000,- (Seratus sembilan puluh juta rupiah) karena uang itu milik PENGGUGAT;

10. Menyatakan TERGUGAT – VI – HASNI ROUDHAH WAHYUNI **sama sekali tidak berhak menerima transfer dana tabungan** dari TERGUGAT – IV – ANTON SUMARNO, SE sebesar Rp.103.000.000,- (Seratus tiga juta rupiah) karena uang itu milik PENGGUGAT.

11. Menyatakan sita jaminan – **conservatoir beslaag** terhadap harta – harta baik benda bergerak maupun benda tetap, baik yang telah ada maupun yang akan ada merupakan Hak Milik PARA TERGUGAT tersebut **adalah sah dan berharga**;

12. Menghukum TERGUGAT – II – BANK BRI Cabang Blangpidie **wajib bertanggungjawab untuk mengembalikan secara tunai** dana milik

Halaman 17 dari 21 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) karena perbuatan tersebut yang dilakukan oleh karyawannya yang sah ROVINA SEPTIANDA;

13. Menghukum TERGUGAT – IV – ANTON SUMARNO, SE **untuk segera mengembalikan dengan tunai uang milik** PENGUGAT sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) **karena uang sejumlah itu telah masuk ke Rekeningnya tersebut;**

14. Menghukum TERGUGAT – V – FAJRI **untuk mengembalikan secara tunai uang milik** PENGUGAT sejumlah sebesar Rp.190.000.000,- (Seratus sembilan puluh juta rupiah) yang sudah masuk ke Rekeningnya ditransfer oleh ANTON SUMARNO – TERGUGAT – IV;

15. Menghukum TERGUGAT – VI – HASNI ROUDHAH WAHYUNI **untuk mengembalikan secara tunai uang milik** PENGUGAT sejumlah sebesar Rp.103.000.000,- (Seratus tiga juta rupiah) yang sudah masuk ke Rekeningnya ditransfer oleh ANTON SUMARNO – TERGUGAT – IV;

16. Menghukum TERGUGAT – III – ROVINA SEPTIANDA **untuk mengembalikan secara tunai uang milik** PENGUGAT sejumlah sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) yang sudah diambil dan diterima secara tunai dari ANTON SUMARNO – TERGUGAT – IV;

17. Menghukum TERGUGAT – II, III, IV, V dan TERGUGAT – VI **untuk membayar kerugian materil** kepada PENGUGAT setiap tahun sebesar 12% dari nilai dana milik PENGUGAT sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) terhitung sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan nilai jumlah uang yang diterimanya masing – masing;

18. Menghukum TERGUGAT – I, II, III, IV, V dan TERGUGAT – VI **untuk membayar kerugian imateril** masing – masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan total semuanya sebesar Rp.6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah) kepada PENGUGAT;

19. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa – **dwangsoom** kepada PENGUGAT setiap hari sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) maka setiap bulan sebesar Rp.600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah). Apabila PARA TERGUGAT tidak melaksanakan Putusan dalam Perkara ini terhitung sejak tanggal Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) sampai dengan tanggal melaksanakan semua Amar Putusan a quo;

Halaman 18 dari 21 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Menghukum PARA TERGUGAT **untuk mentaati dan melaksanakan semua materi** yang tercantum dalam Putusan Perkara ini dengan penuh tanggung jawab;

21. Menghukum PARA TERGUGAT **untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya, dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI juga diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri tanpa didampingi oleh Kuasa Hukumnya, Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh Kuasanya, Tergugat IV hadir tanpa didampingi oleh Kuasa Hukumnya, serta tanpa dihadiri oleh Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VI;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan permohonan pencabutan atas perkara Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bpd secara tertulis pada persidangan tanggal 4 Juni 2021 dengan alasan Penggugat ingin melakukan perubahan dan atau penambahan menyangkut dengan subjek hukum dan atau materi pokok perkara dan atau petitumnya;

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 271, jo. pasal 272 Rv) karena Tergugat I dan Tergugat II belum memberikan jawabannya, maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie untuk mencoret dalam register Perkara Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bpd yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan tersebut dikabulkan maka Penggugat berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam gugatan ini yang akan disebutkan didalam amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 271, jo. Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (RV) dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bpd;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie untuk mencoret perkara yang bersangkutan dari register perkara Perdata yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp1.896.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021, oleh kami, Zulkarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sakirin, S.H, dan Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh Alian, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie dihadiri oleh Penggugat tanpa didampingi oleh Kuasa Hukumnya, Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh Kuasanya, Tergugat IV hadir tanpa didampingi oleh Kuasa Hukumnya, serta tanpa dihadiri oleh Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VI;

Hakim Anggota,

d.t.o.

Sakirin, S.H.

d.t.o.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Zulkarnain, S.H., M.H.

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Halaman 20 dari 21 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bpd



Alian, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkas/ATK	:	Rp50.000,00;
3.....B	:	Rp1.670.000,00;
biaya Panggilan		
4.....P	:	Rp70.000,00;
NBP Panggilan		
5.....B	:	Rp56.000,00;
biaya Pengiriman		
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi		
7. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.896.000,00;
(satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)		

Salinan Penetapan ini telah disesuaikan dengan aslinya oleh
Plh. Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie,

ALIAN, S.H.
NIP. 19690502 199203 1 002